



**PUTUSAN**

Nomor 1309/Pdt.G/2022/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 04 Februari 1997, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Purwokerto, 09 November 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tanggal 13 Juni 2022 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 1309/Pdt.G/2022/PA.Pwt, tanggal 13 Juni 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Maret 2020 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 084/17/III/2020 tanggal 13 Maret 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN BANYUMAS sampai sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
3. Bahwa selama menikah, antara Penggugat dan Tergugat sudah

*Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 1309/Pdt.G/2022/PA.Pwt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa sejak awal tahun 2021, ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- Masalah ekonomi kurang dimana Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumahtangga;
- Tergugat juga sering mabuk-mabukan, apabila dinasehati Tergugat marah;
- Tergugat juga ketahuan sering bermain perempuan dengan Pemandu Lagu (PL);

5. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tinggal di rumah orangtua Tergugat di xx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sampai sekarang (sudah terjadi perpisahan selama kurang lebih 4 (empat) bulan);

6. Bahwa Penggugat menderita lahir batin dan tidak rela atas perbuatan Tergugat kepada Penggugat;

7. Bahwa berdasarkan uraian diatas, perbuatan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwokerto menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 1309/Pdt.G/2022/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat yang telah dipanggil tidak pernah hadir, meskipun menurut Berita Acara (Relas) panggilan Pengadilan Agama Purwokerto tertanggal 14 Juni 2022 dan tertanggal 21 Juni 2022 yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap sidang, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa adapun pihak Tergugat yang telah dipanggil dipersidangan telah hadir sendiri;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat setelah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak pernah datang dan tidak mengutus kuasa atau wakilnya untuk datang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan karena adanya halangan yang sah dan dapat dibenarkan oleh Hukum, oleh karenanya Penggugat dinyatakan tidak datang di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ternyata tidak datang menghadap apa adanya alasan yang jelas, maka Pengadilan menilai bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya, oleh karenanya mendasarkan pada ketentuan Pasal 124 HIR, gugatan Penggugat harus digururkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

*Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 1309/Pdt.G/2022/PA.Pwt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Penggugat gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan agama Purwokerto pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Zulqaidah 1443 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. ASNAWI, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H NASIRUDIN, M.H. serta Drs. H. MUSTOFA KAMIL, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh SUSANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Tergugat tanpa hadirnya Penggugat;

Ketua Majelis,

Drs. ASNAWI, S.H. M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H NASIRUDIN, M.H.

Drs. H. MUSTOFA KAMIL, M.H.

Panitera Pengganti,

SUSANTO, S.H.

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 1309/Pdt.G/2022/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	285.000,00
4. Biaya PNPB	: Rp	30.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00
7. Biaya Pemberitahuan	: Rp	100.000,00

Jumlah : Rp 540.000,00

(lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 1309/Pdt.G/2022/PA.Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)